

## Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat dikantor urusan agama (KUA) ( studi kaus perkawinan di bawah tangan dikecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Ima Mayasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322881&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Permasalahan mengenai perkawinan yang tidak di catat di Kantor Urusan Agama perlu untuk ditelaah, sebab pencatatan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian dari tertib di bidang perkawinan. Dengan adanya pencatatan setiap perkawinan akan memiliki akibat hukum dalam arti mendapat pengakuan dan perlindungan dari hukum positif. Pencatatan terhadap perkawinan adalah jaminan terhadap status hukum dari perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat yang lazim disebut Perkawinan Di Bawah Tangan otomatis tidak mempunyai akibat hukum sehingga posisinya lemah dihadapan hukum positif.

Skripsi ini membahas Perkawinan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang meliputi penyebab yang melatarbelakangi perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan akibat hukum yang ditimbulkan. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tipe penelitian berupa case study (studi kasus) perkawinan Di Bawah Tangan yang terjadi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Pada akhir pembahasan skripsi ini menyimpulkan faktor yang menjadi penyebab tidak dicatatnya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan aturan pencatatan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan, sebagai jawaban terhadap Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatat Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Tangan di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang).